BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 38.A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (UPPKH)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan yang dilaksanakan Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk ditempatkan pada Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Halmahera Barat Tahun 2014;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan *Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang* Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
7. Undang-undang Nomor 11 tahun 2004 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan Lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, dengan susunan Keanggotaan Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengelola UPPKH sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan PKH sesuai dengan kebijakan, arahan dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh Unit Pengelola Program Keluarga Harapan (UPPKH) Pusat;
2. UPPKH Kabupaten berkewajiban memberikan laporan bulanan kepada UPPKH Provinsi dan UPPKH Pusat, dengan tembusan kepada Bupati yang berisi aktifitas yang dilakukan serta hasil-hasil yang diperoleh;
3. UPPKH Kabupaten akan menerima informasi kinerja pelayanan PKH dari UPPKH Pusat, Informasi terkait dengan pencapaian indicator;
4. Pelaksanaan PKH yang terjadi di UPPKH Kabupaten sesuai Informasi yang belum mencapai target kinerja dapat segera memperbaiki kinerjanya;

KETIGA : Pengelola UPPKH dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum pada Diktum Kedua, tetap berpedoman pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko.Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kadis Kesejahteraan Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan Disampaikan Kepada:
1. *Yth. Kementerian Sosial RI di Jakarta,*
2. Yth. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta,
3. Yth. Direktur Jaminan Sosial Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI di Jakata,
4. Yth. Gubernur Maluku Utara selaku Pembina PKH Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
5. Yth. Ketua UPPKH Pusat di Jakarta,
6. Yth. Ketua UPPKH Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
7. Yth. Ketua Tim Teknis PKH Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 38.A TAHUN 2014
TANGGAL : 24 April 2014
TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA UPPKH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2014.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halbar	Pengarah	
2	Kabid Banjamsos Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halbar	Ketua	
3	Kasie. Korban Bencana dan Bantuan Sosial Kab. Halbar	Sekertaris	
4	Staf Dinas Kesejahteraan Sosial Kab. Halmahera Barat	Anggota	
5	Staf Dias Kesejahteraan Sosial Bid. Pembayaran *Bantuan Kabupaten Halmahera Barat*	Anggota	
6	Staf Dinas Kesejahteraan Sosial Bid. Verifikasi Kab. Halbar	Anggota	
7	Koordinator Pendampingan PKH Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	
8	Operator PKH Kabupaten Halmahera Barat	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kadis Kesejahteraan Sosial	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA